

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERKARA
AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI NO. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt**

SKRIPSI



Oleh:

ALFIN FITRIYANA

210214097

Pembimbing:

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I.

NIP. 197506022002121003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Alfin Fitriyana. 2018, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Murābahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt*". Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: perbankan syariah, *murābahah*, pertimbangan hakim

Salah satu produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah *Murābahah*. Namun di Indonesia saat ini dalam prakteknya masih terjadi penyimpangan dalam menerapkan akad *murābahah* dan pelaksanaannya oleh bank syariah. Dalam putusan pengadilan agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt menyatakan bahwa perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan antara nasabah dengan bank syariah batal demi hukum dengan pertimbangan hukum ekonomi syariah berupa fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* yaitu, harus adanya wujud barang yang diperjualbelikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan hakim pengadilan agama bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan menggunakan metode normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah berhubungan dengan masalah akad *murābahah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: putusan hakim atas perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt menurut hukum ekonomi syariah perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan nasabah dengan pihak bank syariah adalah batal demi hukum karena pelaksanaan dan penerapan akad *murābahah* pada bank syariah menyimpang dengan fatwa DSN-MUI No 4 Th 2000 yaitu harus adanya barang yang diperjual belikan ketika akad *murābahah* berlangsung. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah bahwa perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syari'ah batal demi hukum dan hubungan antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa (*al-qarḍ*) dengan jaminan benda tidak bergerak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfin Fitriyana
NIM : 210214097
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad
Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi
No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 06 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua jurusan muamalah

Menyetujui,
Pembimbing




Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001


Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alfin Fitriyana
NIM : 210214097
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara
Akad *Murabahah* Dalam Putusan Pengadilan Agama
Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Ridho Rokamah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Aji Damanuri, M.E.I. ()

Ponorogo, 13 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara-perkara tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 49 huruf I Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

¹Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelsaian Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing: 2010), 137.

- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syariah.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun hal penyelesaian perselisihannya.³ Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

1. Bank syariah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksa dana syariah

²Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18.

6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
11. Bisnis syariah.⁴

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: Ayat (1): “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.⁵

Dengan perjuangan yang panjang dan kemauan yang kuat para cendekiawan dan intelektual muslim di Indonesia berhasil untuk

⁴Ibid.,

⁵ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55.

meyakinkan pemerintahan, demi terciptanya suatu sistem ekonomi Islam yang non ribawi yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan terutama perbankan. Hal ini terbukti dengan lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1992 yang membolehkan pihak bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, tetapi perjuangan para cendekiawan dan intelektual muslim tidak puas sampai disitu saja, maka undang-undang nomor 10 tahun 1992 diamandemen dengan undang-undang nomor 7 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.⁶

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan perekonomian Islam identik dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah. Bank syariah sebagai motor lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi perkembangan teori dan praktek ekonomi Islam secara mendalam. Bank syariah yang merupakan suatu lembaga intermediasi merupakan lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁷

Lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk

⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), 11.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta:PT.Pustaka Utama Grafiti,2007), 1.

pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan adalah produk pembiayaan dengan akad *murābahah* yang dikeluarkan oleh seluruh bank syariah. Pembiayaan dengan akad *murābahah* sudah banyak diterapkan diperbankan syariah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa' (4):29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Murābahah adalah pembelian barang dengan biaya yang ditanggungkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar persetujuan kedua belah pihak tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Jasa yang diberikan oleh pihak bank berhak menarik *fee* (keuntungan) dari nasabah atau komisi sebagai keuntungan pihak bank.

⁸Depag RI, *al quran dan terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra,1989), 83.

Namun hal itu harus disepakati terlebih dahulu dengan pihak pemesan mengenai besar komisinya yang akan diterima oleh pihak bank.⁹

Hal ini berbeda dengan eksistensi produk pembiayaan bank syari'ah Bukittinggi. Praktek jual beli *murābahah* sebagai salah satu produk pembiayaan bank syari'ah Bukittinggi yang telah beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah diputus pada tingkat Pertama Pengadilan Agama, yaitu dengan putusan nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang perkara pembiayaan akad *murābahah*.

Perjanjian akad *murābahah* yang mengikat nasabah dengan pihak bank Bukopin Syari'ah Bukittinggi bahwa dalam isi perjanjian dinyatakan pihak bank syariah menyediakan barang-barang pesanan nasabah dan selanjutnya bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dan mengambil keuntungan di dalam penjualan barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan syariah pembiayaan oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah untuk dan atas nama bank membeli barang dari pemasok untuk untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang

⁹Warkum suminto, *asas-asas perbankan dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta:PT.Rajarafindo Persada,1997), 100.

disediakan oleh bank dan selanjutnya bank menjual barang-barang tersebut kepada nasabah sebagaimana nasabah membelinya dari bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

2. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung pada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank.
3. Nasabah membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli ini kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, nasabah berutang kepada bank.

Jadi, dari ketentuan syariah pembiayaan oleh bank kepada nasabah jelas diatur bahwa inti dari pembiayaan *murābahah* ini adalah adanya barang yang dibeli nasabah dan pemasok barang.

Sedangkan nasabah hanya mengajukan permohonan kepada pihak Bank Bukopin Syariah Bukittinggi untuk penambahan modal usaha dan *take over*. Di sini jelas jual beli barang yang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian akad *murābahah* antara nasabah dengan pihak Bank Bukopin Syariah Bukittinggi tidak ada wujud barang yang diperjualbelikan tersebut. Maka dari itu nasabah melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Hakim pengadilan memutuskan perkara sengketa akad *murābahah*

No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT bahwa perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank Bukopin Syariah Bukittinggi batal demi hukum. Dan *take over* yang dilakukan batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa akad *murābahah* antara nasabah dengan pihak Bank Bukopin Syari'ah yakni berdasarkan fatwa mengenai *murābahah* harus adanya wujud barang yang diperjualbelikan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa akad *murābahah* harus disesuaikan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah. Penulis menganalisis apakah penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan berdasarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menelaah fatwa-fatwa dewan syariah. Karena perbankan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaannya harus disesuaikan dengan hukum ekonomi syariah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti karya ilmiah ini dengan judul: ***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Murābahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat

diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan pengadilan agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan pengadilan agama bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah atau muamalah dan untuk menambah wawasan keilmuan bagi para

pembaca terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara sengketa ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* sesuai dengan prinsip syariah dan mengetahui analisis hakim dalam memutus perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tentang sengketa ekonomi syariah dalam akad *murābahah*.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam

menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok perkara yang sama.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sebelumnya sudah ada sejumlah karya yang membahas tentang analisis putusan pengadilan agama khususnya tentang akad *murābahah*, yang mana dalam bentuk buku ataupun hasil-hasil peneliti terdahulu yang tentu saja dapat memberikan masukan dan arahan terhadap tulisan yang peneliti paparkan. Diantaranya adalah karya:

Skripsi Karya Fitriawan Sidiq (UIN Sunan Kalijaga, 2013) yang berjudul *Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*, yang membahas tentang apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Metode penelitian digolongkan kedalam penelitian kepustakaan (*library reseach*), hasil penelitiannya yakni bahwa sumber hukum yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah Yurisprudensi MA dan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudarabah, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi, Interpretasi hukum yang dilakukan Majelis Hakim terhadap Fatwa DSN kurang tepat sebagai dasar hukum dalam memutuskan tuntutan nisbah pada perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi, Fatwa DSN yang digunakan

Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁰

Masrudin Yusfi Albayani, 2017 “*Akad pembiayaan murābahah dengan wakalah dalam sengketa ekonomi syariah (studi putusan No 2400/Pdt.G/2013/PA.JS)*”. Penulis mengambil kesimpulan bahwa dari hasil analisa terhadap putusan tersebut, ada dua pokok perkara yang disengketakan oleh pihak debitur dan kreditur. Debitur mengajukan perbuatan melawan yang di lakukan oleh kreditur dan sebaliknya, kreditur menganggap debitur melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Kedua pokok perkara tersebut kemudian disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa kerugian materil dan immateril. Hakim dan putusannya mengabulkan dan menolak sebagian dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh debitur dan kreditur.¹¹

Haris Fikri, 2016 “*Pelaksanaan Pembiayaan murābahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian penulis bahwa akad *murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *wakalah* yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad, pelaksanaan akad *murābahah* dengan akad *wakalah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar

¹⁰Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2013), 81.

¹¹Masrudin Yusfi Albayani, 2017 “Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam sengketa ekonomi syariah (studi putusan No 2400/Pdt.G/2013/PA.JS), *Skripsi* (Malang:UIN Malang,2017), 81.

Lampung tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.¹²

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang ada, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum ekonomi syariah dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi atas sengketa ekonomi syariah berdasarkan putusan pengadilan agama No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* di perbankan syariah dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan pengadilan agama bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data berupa putusan Pengadilan Agama bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, peraturan perundang-undangan

¹²HarisFikri, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)," *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), 81"

sebagai sumber data utama, dan juga data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, media online dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat dan juga data-data sekunder yang memiliki hubungan dengan materi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah dan Perma No. 8 Tahun 2008 (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

2. Data Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Salinan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penelitian skripsi ini mengacu pada literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

ini, dan makalah atau jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah melalui sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini saya menggunakan fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *murābahah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang akad *murābahah* yang digunakan untuk menganalisa perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt mengenai penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data

menggunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam menyusun penulisan secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang diangkatnya permasalahan penelitian ini berkaitan dengan penjelasan duduk perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. lalu ditetapkan tujuan penelitian, dan kemudian disusun manfaat penelitian. Selanjutnya terdapat telaah pustaka untuk menjelaskan karya lain yang relevan dengan judul skripsi ini dan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian pada karya tersebut. Lalu untuk melakukan penelitian terhadap data yang dicari maka disusunlah metode penelitian dan sistematika penelitian ini untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

pembahasan teoritik yang membahas penjelasan hukum akad *murābahah*. Dalam bab ini dibagi menjadi enam sub bab. sub bab pertama yaitu memuat pengertian ekonomi syariah beserta sumber hukumnya. Sub bab kedua memuat definisi *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, macam-macam *murābahah* serta implementasi akad *murābahah* di perbankan syariah. Sub bab ketiga memuat gambaran umum akad *Qardh*. Sub bab keempat memuat definisi pembiayaan

akad pengalihan hutang (*take over*). Sub bab kelima memuat gambaran umum tentang akad dan sub bab terakhir memuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama.

BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

Memuat tentang deskripsi pokok perkara *murābahah*, pertimbangan hakim pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutus perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dan keputusan hakim pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERKARA AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NO. 284/PDT.G/2006/PA.BKT

Memuat analisis hukum ekonomi syariah tentang penerapan dan pelaksanaan akad *murābahah* pada putusan Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam putusan perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan sekaligus untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Memahami Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁴ Istilah “Ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *ilahiyah* atau ekonomi syariah. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “Ekonomi Islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di dalam Al-Quran pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.¹⁵

Istilah “ekonomi syariah” merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi Islami memang sering diidentifikasi dengan berbagai istilah yang berbeda. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penggunaan istilah ini

¹⁴ Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵ Sa'adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah, 21-23.

pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.¹⁶

Menurut Abdul Manan, harus diakui bahwa pada dasarnya antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi pada umumnya memiliki banyak persamaan, kecuali pada pelaku ekonomi serta pilihan atau solusi alternatif penanganan terhadap kasus-kasus ekonomi, tentu dalam hal ini terkandung di dalam syariat Islam. Nilai-nilai tersebut berdasarkan pada akidah dan akhlak Islam, serta jauh dari nilai “*magrib*” (*maysir, ghahrar, haram, riba, dan bathil*).¹⁷

Sistem ekonomi syariah memiliki batasan-batasan yang jelas, sehingga sebuah aktivitas ekonomi baru dikatakan sebagai produksi apabila berada dalam koridor halal. Sedangkan segala usaha yang berada dalam wilayah haram maupun *syubhat* tidak dapat dikatakan produksi, karena setiap usaha dianggap sebagai bagian dari ibadah (dalam pengertian umum).¹⁸

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah saw yang disampaikan kepada umat manusia untuk menentukan kehidupan di dunia. As-sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang

¹⁶ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramatika Publishing, 2011), 19.

¹⁷ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” *Al-Iqtishad* Vol. III No. 1 (Januari 2011), 27.

¹⁸ *Ibid.*, 28.

mengacu kepada perilaku Nabi saw yang dijadikan teladan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. *Ijmā'* menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum *shara'* tentang suatu masalah.¹⁹

Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dengan bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan *ijtihad*. Secara teknis ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui *ijtihad* kolektif oleh MUI dan DSN. Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 Pasal 29.²⁰

Sementara itu, sumber hukum tertulis sebagai sandaran ekonomi syariah yang utama dan pertama yaitu ketentuan UU No. 10 tahun 1998 dengan segala produk peraturan pelaksanaannya berupa PP, PBI, atau KBI dan lain sebagainya. Selain itu, tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan

¹⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2017), 23.

²⁰ Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 104-105.

operasional kegiatan usaha ekonomi juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam. Dalam hal ini, fatwa DSN dapat dikategorikan sebagai sumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis. Adapun berkenaan dengan sumber hukum tidak tertulis ekonomi syariah dapat berupa suatu perjanjian berdasarkan “asas kebebasan berkontrak” dan berupa suatu kebiasaan (hukum adat) yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan lazim ditaati dalam kegiatan perbankan yang benar-benar tidak tertulis maupun dalam bentuk hukum tercatat (doumen-dokumen).²¹

B. Gambaran Umum tentang Akad

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Islam di Indonesia disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang berasal dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.²²

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan

²¹ Ibid, 107-109.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 35.

dan berpengaruh pada sesuatu.²³ Akad mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi yang telah disepakati dalam akad. Seperti firman Allah SWT. yang terdapat dalam Al-quran surat Al- Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengertian akad adalah pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertalian *ijab* dan *kabul Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

²³ Ibid., 34.

sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (perjanjian). Bentuk dari *ijab* dan *kabul* ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

- b. Dibenarkan oleh *syara'* Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁴

3. Asas-asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 76-77.

yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam kontrak syariah adalah, kebenaran yang dijadikan tumpuan berfikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.²⁵ Dalam kaitannya dengan akad, Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiah atau asas tauhid.

4. Macam-macam Akad

Fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan

²⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah," *La_Riba* No. 1 (Juli 2008), 96.

dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-partnya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh yang menggunakan akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *sadaqah*, hadiah, dan lain-lain.²⁶

Sedangkan, akad *tijarah/mu'awadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* ini adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa, dan lain-lain.²⁷

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi menjadi

²⁶ Muhammad Firdaus NH dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 66.

²⁷ Ibid.

dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainly contract/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainly contract/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan untuk pendanaan, sedangkan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*) dan kegiatan sosial.²⁸

C. Gambaran Umum Akad *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Murābahah berasal dari kata رِبْحٌ - يَرْبِحُ - رِبْحٌ yang berarti ber laba, beruntung. Secara istilah banyak defenisi yang diberikan para ulama terhadap pengertian *murābahah*. Akan tetapi diantara defenisi-defenisi tersebut mempunyai suatu pemahaman yang sama. Berikut penulis memuat beberapa defenisi tentang *murābahah* menurut pandangan para ekonom muslim dan juga sebagian ulama, yaitu :

- a Adimarwan Karim, *murābahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk*, 37-38.

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.²⁹

- b Muhammad Syafi'i Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.³⁰

Murābahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan *murābahah* adalah akad jual beli barang di mana penjual menyebutkan dengan barang beserta harga yang diperjualbelikan dan menyebutkan pula keuntungan harga barang tersebut.³¹

2. Dasar Hukum Akad *Murābahah*

Murābahah merupakan dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat yang di ridhoi Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murābahah* ini dibolehkan menurut Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

²⁹Adimarwan A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 88.

³⁰Muhammad syafii antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Tazkia, 2009), 101.

³¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 256.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّهِ فَآتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³²

3. Syarat dan Rukun Akad *Murābahah*

Rukun dari akad *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga) dan
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.³³

³²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.

³³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 84.

Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murābahah*. Menurut wahbah zuhaili, dalam *murābahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murābahah* diisyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli *at-tauliyyah* dan *al-wadi'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan sah jual beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.³⁴

4. Manfaat Akad *Murābahah*

Bagi Bank:

- 1) Sebagai satu bentuk penyaluran dana
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin

Bagi Nasabah:

³⁴Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

- 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan di bank.
- 2) Dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.³⁵

5. Implementasi Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah

Murābahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah kemudian menjualnya, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. *murābahah* juga dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke bank syariah.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan vpedagang. Bank membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut sudah sah dan bebas riba. Mungkin juga bank memberi kuasa

³⁵Muhamad, *Manajemen Dana*, 47.

kepada nasabah yang dibutuhkan. Jadi, akad *murābahah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

3. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga beli plus margin atau keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati.
4. Membuat kontrak jual beli antara bank dengan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.³⁶

6. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI/IV/2000 *Murābahah*

Menurut definisi Fatwa DSN-MUI/IV/2000 *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁷ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *murābahah* adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³⁸

Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³⁶Januari, *Lembaga Keuangan*, 20.

³⁷Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 20.

³⁸Fatwa No 04 DSN-MUI/VI/2000 Tentang Murabahah

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.³⁹

D. Gambaran Umum Tentang Akad *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Secara bahasa berarti *qath'* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta.⁴⁰ Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha,

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 246-247.

⁴⁰Janwari, *Lembaga Keuangan*, 144.

qard berarti penyerahan (pemilikan) harta, kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau maksud lain untuk ditagih pengembaliannya, atau maksud lainnya, suatu akad yang bertujuan menyerahkan hartanya untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁴¹ Dalam pengertian lain *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴²

Tujuan dan hikmah diperbolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Dan orang yang kekurangan dapat memanfaatkan pinjaman hutang dari orang yang berkecukupan.⁴³

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qard* adalah bahwa biaya administrasi hutang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank. Resiko dalam *qard* terhitung tinggi karena iya dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qard* terhitung sangat banyak sekali⁴⁴, diantaranya:

⁴¹ Gufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 170-171.

⁴² Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

⁴⁴ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 58.

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.

2. Landasan Syariah akad *Qard*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Qard sebagai suatu akad yang diperbolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal *muamalah*, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT agar meminjamkan sesuatu bagi ‘agama Allah’. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diserukan untuk saling meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).⁴⁵

⁴⁵ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 132.

3. Mekanisme Pembiayaan Akad *Qard*

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qard* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qard*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qard*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati;
- e. Dalam hal nasabah di golongan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariaah dalam rangka pembinaan nasabah.⁴⁶

E. Gambaran Umum Akad *Hiwalah*

1. Pengertian

Pengertian *hiwalah* secara etimologi, berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak.

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-Muḥil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al-muḥal'alaih*). Menurut

⁴⁶ Muhamad, *Manajemen Dana*, 55.

Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah :⁴⁷ “*hāwalah* adalah pemindahan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*Muḥil*) kepada tanggungan orang yang di pindahi utang (*Muḥal alaih*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang atau piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

a Sunnah

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. hal ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan dari abu hurairah bahwa rasul saw bersabda :⁴⁸

Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (*diḥawalahkan*) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhari).

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH 2010), 448.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Alvabet 1999), 202.

b Ijma Ulama

Para ulama sepakat (*ijma*) atas kebolehan akad *hawalah* atau *hiwalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hawalah* adalah pemindahan utang, oleh karena itu harus pada utang atau kewajiban finansial.⁴⁹

c Fatwa DSN-MUI

Sebagai dasar akad *hawalah* Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Import Syariah*.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil Ujrah*

3. Rukun dan Syarat-Syarat dalam Hawalah

Menurut mazhab Hanafi, rukun *hawalah* hanya *ijab* (pernyataan melakukan *hawalah*) dari pihak pertama dan *kabul* (pernyataan menerima *hawalah*) dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syari'i, rukun *hawalah* ada enam, yaitu:⁵⁰

- a Pihak pertama adalah pihak yang berhutang dan berpiutang (*muḥil*).

⁴⁹ Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Nurul Huda, 2010), 103.

⁵⁰ Wahba Zuhaili, *al fiqh islami wa adillatiha*, (Syiria, Darul Fikri, 2007), 4189

- b Pihak kedua adalah pihak yang berpiutang disebut sebagai (*muh'al*).
- c Pihak ketiga adalah pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada *muh'il* disebut sebagai (*muh'al'alaih*).
- d Hutang *muh'il* kepada *muh'al* (*muh'al bih 1*).
- e Hutang *muh'al'alaih* kepada *muh'il* (*muh'al bih 2*).
- f Ijab qabul (*sighat*).

Dengan demikian *muh'al* adalah orang yang berpiutang atau memberi pinjaman kepada *muh'il*, *muh'il* berpiutang kepada *muh'al alaih* namun juga berhutang kepada *muh'al*. Sedangkan *muh'al alaih* adalah orang yang berhutang kepada *muh'il*, bila *hawalah* dilaksanakan posisinya tinggal antara *muh'al* dan *muh'al alaih*. Pihak yang berpiutang dan pihak yang harus membayar utang.⁵¹

4. Jenis *Hawalah*

Hawalah dapat di bagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya yaitu :⁵²

- a *Hawalah haqq* (pemindahan hak) terjadi apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut uang atau dengan kata lain pemindahan piutang.
- b *Hawalah dayn* (pemindahan hutang) terjadi jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.

⁵¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 202.

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 26.

- c *Ḥawalah muqayyadah* (pemindahan bersyarat) adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muh'al*).
- d *Ḥawalah mutlaqah* (pemindahan mutlak) adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran hutang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muh'al*).

5. Aplikasi Hawalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b *Post dated check*. Dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c *Bill discounting*. Secara prinsip serupa dengan *ḥawalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati pada akad *ḥawalah*.

Tujuan fasilitas *ḥawalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian

atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.⁵³

Akad *hawalah* akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad *hawalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya tuntutan pembayaran utang kepada pihak pertama.
2. Pihak ketiga telah melunasi utang yang dialihkan itu kepada pembatalan akad itu pihak kedua kembali berhak kepada pihak kedua.
3. Pihak kedua menghibahkan atau menyedahkan harta yang merupakan utang dalam akad *hawalah* itu kepada pihak ketiga.
4. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
5. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Dalam hal ini tentu beban utang pihak ketiga tersebut diperhitungkan dalam pembagian warisan.

F. Pembiayaan *Take Over*

Pengertian *Take Over* (Pengalihan Hutang) Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana

⁵³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 105.

dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).⁵⁴

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁵⁵

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵⁶

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

⁵⁴Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 679.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank*, 304.

⁵⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 698.

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁵⁷

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengambilalihan utang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antar nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁵⁸

G. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan didasarkan kepada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada para peradilan negara yaitu Peradilan Umum,

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Dana*, 260.

⁵⁸ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam*, 248.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁹

Pada masing-masing peradilan negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (sebagai kewenangan absolut), salah satunya adalah tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Peradilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan peradilan agama ini diperluas termasuk di bidang ekonomi syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU Peradilan Agama) telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru dilingkungan Peradilan Agama. Beberapa ketentuan baru dalam UU Peradilan Agama ini antara lain berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Secara khusus, mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syari'at Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolute* (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-

⁵⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 134.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Di bidang ekonomi syariah meliputi:

- a. Bank syariah,
- b. Lembaga keuangan mikro syariah,
- c. Asuransi syariah,
- d. Reasuransi syariah,
- e. Reksadana syariah,
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. Sekuritas syariah,
- h. Pembiayaan syariah,
- i. Pegadaian syariah,
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
- k. Bisnis syariah⁶⁰

2. Penemuan Hukum oleh Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 16-19.

menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.⁶¹

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.⁶²

Menurut Bambang Sutyoso, “penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das Sein) tertentu. Dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit”. Hakim melakukan penemuan hukum, karena ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Berdasarkan hal tersebut, penemuan hukum oleh hakim itu sekaligus dapat dinyatakan sebagai sumber hukum juga.⁶³

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 273.

⁶² Ibid, 274.

⁶³ Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim”, 19.

3. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Tujuan pembuktian ini ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta/peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁶⁴ Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan suatu hak atau suatu peristiwa diatur dalam pasal 164 HIR/284 Rbg yang terdiri dari:

a. Alat Bukti Surat

1) Akta Otentik

Akta Otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 139.

dibuat. Yang dimaksud pejabat yang berwenang antara lain notaris, hakim, juru sita dan lain sebagainya.⁶⁵

Kekuatan bukti otentik merupakan bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal tapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyebutkan bahwa akta otentik mempunyai tiga kekuatan, yaitu: (1) kekuatan membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut; (2) kekuatan membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi; (3) kekuatan membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga.⁶⁶

2) Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang meskipun dibuat untuk pembuktian, namun akta tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta tersebut semata-mata dibuat atas kehendak para pihak yang berkepentingan seperti surat kwitansi dan lain sebagainya.

⁶⁵ Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), 168.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992), 75-77.

3) Surat Biasa

Surat biasa merupakan surat yang dibuat tidak dengan tujuan pembuktian, hanya surat biasa untuk kepentingan tertentu seperti surat cinta, surat register, surat ketetapan pajak dan lain sebagainya.⁶⁷

b. Bukti Saksi

Pembuktian saksi sangat penting karena tidak semua perbuatan hukum perdata dituangkan dalam akta. Dalam hal pembuktian dengan saksi yang dilakukan adalah menerangkan apa yang dilihatnya apa yang didengarnya dan yang dialaminya sendiri, setiap kesaksiannya harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana ia mengetahuinya. Kekuatan pembuktian kesaksian yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesaksian seorang saksi adalah tidak cukup untuk membuktikan suatu hal.⁶⁸

⁶⁷ Rambe, *Implementasi Hukum Islam*, 172-173.

⁶⁸ Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 77.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt TENTANG SENGKETA AKAD

MURĀBAHAH

A. Deskripsi Perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tentang Sengketa Akad *Murābahah*

Tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2006 dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 25 September 2006 Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelumnya sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan Tergugat I. Sebelum menjadi nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank lain di Bukittinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,- yang pada waktu itu usaha Penggugat dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja dan juga untuk mengambil alih (*Take Over*) kredit Penggugat I di Bank lain tersebut. Atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I

mengikatkan diri dalam perjanjian Akad Jual Beli *murābahah*, Akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/1, kemudian diikat pula dengan Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003, bukti P- 1/2 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 bukti P-1/3 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan (Notaris di Bukittinggi/Turut Tergugat).

Setelah ditanda tangannya akte-akte tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukittinggi membayar hutang Penggugat I, dan setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat Tanah Hak Milik tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai Penjamin. Akan tetapi dalam perjanjian Akad *murābahah* tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp. 500.000.000,- dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp. 794.816.460,- dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 294.816.460, padahal yang sebenarnya barang yang dibeli oleh Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I. Sedangkan dalam Akad Jual Beli *murābahah* adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada. Dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan

tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas akad jual beli *murābahah* mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal mana juga menurut pasal 1335 B.W adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 275) Artinya : "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Sepertinya untuk menyesuaikan firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad *murābahah* tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal sebagaimana telah dikemukakan di atas yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut syariat Islam adalah tidak dibenarkan karena dianggap merupakan riba.

Oleh karena itu Akad *murābahah* tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp. 500.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I

serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan/tambahan pembayaran diluar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syariah. Disamping itu menurut hukum Surat Hutang tertanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/2, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 2 Juli 2003 bukti P-1/3 dan Akte Hak Pemberian Tanggungan bukti P-1/4 adalah mengandung cacat hukum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum.

Sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli *murābahah* tanggal 27 Agustus 2003 yang juga dibuat oleh dan dihadapan, Notaris di Bukittinggi Turut Tergugat I, kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam Akad Jual Beli *murābahah*, yaitu jual beli barang-barang P&D seharga Rp. 581.230.044,- dengan perincian:

- Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah
- Keuntungan *murābahah* untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044,- Yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang dan Akte Pemberian Hak Tanggungan yang kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Notaris di Bukittinggi/Turut Tergugat I,

dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik, milik Penggugat

II.

Pelaksanaan jual beli Akad *murābahah* tahap dua ini sama saja dengan Akad Jual Beli *murābahah*, yaitu merupakan pinjaman uang yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan tanah, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I. padahal sebagaimana telah dikemukakan pada butir 6, ada barang yang menjadi objek jual beli dalam akad *murābahah* adalah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli dimaksud. Dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Beli *murābahah*, jelas pula Akad *murābahah* tersebut mengandung cacat hukum juga, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,-, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena sebagaimana disebutkan di atas dalam syariat agama Islam hal yang seperti itu dalam pinjam meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba.

Dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah : Berdasarkan Akad Jual Beli *murābahah* sebesar Rp. 500.000.000,- dan akad jual beli *murābahah* tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- atau keseluruhannya sebesar Rp. 850.000.000,- dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp. 363.611.240,- sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp. 850.000.000,- dikurangi Rp. 363.611.240,- atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp. 486.388.760,-.⁶⁹

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Memutus Perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

1. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah: Akad jual beli *murābahah* I, Akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Akad Jual beli *murābahah* II, akte No. 3 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal, S. H notaris di Bukittinggi telah didalilkan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian-uraian dan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan.

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

Setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat serta kesimpulan masing-masing pihak, maka di persidangan telah di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sebelum menjadi Nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah Debitur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi, dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/ kurang lancar oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memberikan penambahan kredit modal kerja dan juga pengambil alih (*Take Over*) hutang Penggugat I di BRI Cabang Bukittinggi ;
- b. Dengan di kabulkannya permohonan Penggugat I oleh Tergugat I, maka Penggugat I resmi menjadi Nasabah/ debitur dari Tergugat I selanjutnya hubungan Penggugat I dengan Tergugat I diikat dengan akad Jual Beli *murābahah*, Akte No.2, Akte Surat hutang No. 3 Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan No. 4, masing-masing dibuat tanggal 2 Juli 2003 dan Akte pemberian Hak tanggungan No. 119/ABTB/2003 atas tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya

terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi/Penggugat II dan tahap II selanjutnya kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dengan Akad Jual Beli *murābahah* seolah-olah jual beli barang P & D, akte No.43, Akte Surat Hutang No. 44 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2003 kesemuanya di buat tanggal 27 Agustus 2003 dengan jaminan tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi/ Penggugat II.

- c. Bahwa setelah di tandatangani Akte- Akte yang di buat tanggal 2 Juli 2003 tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke Cabang Bukittinggi membayar Hutang Penggugat I (*Take Over*), setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar Situasi No.374/1996 sebagai jaminan hutang, selanjutnya dengan Akad jual beli *murābahah* tersebut di atas seolah-olah Tergugat menjual barang kepada Penggugat I seharga Rp 794.816.460,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), Tergugat I mengambil keuntungan sebesar Rp 294.816.460,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat

ratus enam puluh rupiah) yang akan dibayar secara cicilan selama (60 bulan).

d. Bahwa setelah menanda tangani akte yang dibuat pada tahap ke II pada tanggal 27 Agustus 2003, Penggugat menerima pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian seolah-olah terjadi jual beli *murābahah* yaitu jual beli barang P & D seharga Rp. 518.230.044,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah) dengan perincian:

- Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Keuntungan *murābahah* untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah) dan uang Rp. 518.230.044,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah) yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan.⁷⁰

e. Bahwa dari kedua akad yang telah dilaksanakan tersebut, maka Penggugat dianggap telah berutang kepada Tergugat, sebesar Rp. 794.816.460,- + Rp. 581.230.040,- = Rp. 1.376.046.504,- (Satu

⁷⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus empat rupiah)

- f. Bahwa oleh karena pencicilan hutang Penggugat macet, maka Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi lelang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap benda jaminan hutang Penggugat, sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 311 tersebut di atas dengan pemenang lelang Tergugat III (Defrianta Sukirman) dengan harga penjualan lelang bersih sebesar Rp. 933.984.000,- dan hasil penjualan lelang tersebut telah diserahkan Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat I (PT.Bank Syari'ah Cabang Bukittinggi untuk pelunasan hutang Penggugat;

Berdasarkan fakta tidak adanya barang yang diperjual belikan oleh Tergugat I dengan Penggugat I sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad jual beli *murābahah* Tahap I, yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I hanya uang sebesar Rp. 500.000.000,- untuk *Take Over* hutang Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Tergugat I (Bank Bukopin Syar'iah Cabang Bukittinggi) dan dalam akad jual beli *murābahah* pada tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- untuk penambahan modal usaha barang P & D Penggugat.⁷¹

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

2. Bertitik Tolak Dari Proses Lahirnya Akad

Bahwa akad jual beli *murābahah* I, akte no. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan akad jual beli *murābahah* II, Akte No : 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal.SH notaris di Bukittinggi sebelum pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akte-akte tersebut membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu oleh notaris Yulfaisal.SH telah dibacakan isi pokok akte perjanjian dan dijelaskan secara keseluruhan dihadapan para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta saksi-saksinya dimana pihak-pihak menyatakan persetujuan dan tidak keberatan, barulah pihak-pihak menanda tangani akte jual beli *murābahah* tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut menurut Majelis Hakim maka kedua pihak langsung mengikatkan diri dengan kedua akta perjanjian jual beli *murābahah* sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setelah Majelis Hakim memperhatikan pelaksanaan terhadap aqad jual beli Al-Murabahah tersebut ternyata tidak sesuai dengan maksud akad *murābahah* yaitu harus adanya barang yang diperjual belikan, yang terjadi hanya Tergugat I memberikan pinjaman uang kepada Penggugat I dalam tahap I sebesar Rp. 500.000.000,- untuk *Take Over* (memindahkan hutang) Penggugat

I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi.

Tahap II : Tergugat hanya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk penambahan modal usaha P & D Peggugat.

Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya barang yang diperjual belikan antara Peggugat I dengan Tergugat I, maka kedua akad *murābahah* tersebut batal demi hukum karena adanya barang merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad jual beli *murābahah* sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *murābahah*.

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah *Take Over* (pengalihan hutang) Peggugat dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bank Bukopin Syar'ah Cabang Bukittinggi sebesar Rp. 500.000.000,- apakah telah sesuai apa tidak dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah.

Dalam hal ini akan dikemukakan : Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (*Take Over*).

I. Pengertian:

- a. Pemindahan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari Bank / Lembaga Keuangan Konvensional ke Bank Lembaga Keuangan Syariah.
- b. *Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayarannya kreditnya.⁷²

3. Ketentuan Akad Tentang *Take Over*

Akad dapat dilakukan melalui 4 alternatif, diantaranya alternatif 1 yaitu:

- a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya (hutangnya). Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

- b. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh* nya kepada LKS.
- c. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN No : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud alternatif 1 ini.

Kemudian dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah: Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tentang *Take Over* (pemindahan hutang Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi ditemukan fakta: Bahwa dalam pelaksanaan *Take over* yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan aset atau wujud barang milik nasabah (Penggugat I) atau barang milik Tergugat I (Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan fatwa No. 31 /DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan

hutang (*Take Over*), Majelis Hakim berpendapat bahwa *Take over* yang dilakukan kedua pihak (Penggugat I dengan tergugat I) menyimpang (tidak sesuai) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya *take over* tersebut batal demi hukum.

Demikian pula Majelis Hakim berpendapat tentang pinjaman Tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- kedudukannya adalah sama dengan pinjaman Tahap I (*Al-Qardh*) dengan alasan seperti yang telah dikemukakan di atas .

Menimbang, bahwa oleh karena telah batalnya akad *Murābahah* dan *Take Over* yang dilakukan oleh kedua pihak, maka kedudukan uang sebesar Rp. 500.000.000,- ditambah Rp. 350.000.000,- = Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai pinjaman biasa (*Al-Qardh*) tanpa bunga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000,- ; - Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menimbang, bahwa kedua tahap pinjaman tersebut telah menjadi *Al-Qardh* (pinjaman biasa) yaitu tahap I sebesar Rp. 500.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- = jumlah Rp. 850.000.000,-, maka menurut Majelis Hakim Penggugat I harus dinyatakan berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.11 dan P.1.12 hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat I sebesar Rp. 363.611.240,-, maka sisa hutang Penggugat I adalah Rp. Rp. 850.000.000,- dikurang Rp. 363.611.240,- = Rp. 486.388.760,- (Empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan para Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 dan 5, agar hubungan keduanya adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syari'at dan sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah Rp. 486.388.760,- dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena benda jaminan telah dilelang (dijual) dengan harga bersih sebesar Rp. 933.984.000,-, sedangkan sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I hanya Rp. 486.388.760,-, maka sisa hasil pelelangan barang jaminan sebesar Rp. 447.595.240,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) adalah hak Penggugat I, oleh karena itu Tergugat I dihukum untuk menyerahkan sisa lebih penjualan jaminan tersebut sebesar Rp. 447.595.240,- empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada para Penggugat sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena telah terjadi *Al-Qardh* maka LKS dapat minta jaminan kepada nasabah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qard* poin 4 LKS dapat minta jaminan kepada nasabah bilamana diperlukan. Dengan demikian seluruh akta-akta yang berkaitan dengan benda jaminan tersebut berpindah pula sebagai jaminan *Al-Qard* (pinjaman biasa).

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan jaminan hutang Penggugat I kepada Tergugat I (Surat hutang No. 3, surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan No. 4, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003) telah dibuat sesuai dengan prosedur perundangan-undangan yang berlaku, maka surat-surat tersebut dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan isi surat perjanjian yang tertuang dalam akta *murābahah* No.2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 pasal 16 ayat 4 yang berbunyi : “Bilamana terdapat salah satu ayat atau pasal dari aqad ini yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu atau kedua pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam aqad ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam aqad ini tetap berlaku, mengikat dengan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Menimbang, bahwa karena surat-surat tersebut adalah sah menurut hukum, maka tuntutan para Penggugat untuk membatalkan seluruh surat tersebut tidak lagi beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembatalan lelang yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006, karena bukan wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi dan permohonan sita revindicatoir sebagaimana yang telah

dituangkan dalam penetapan sela Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA/Bkt tanggal 7 Februari 2007 yang amarnya menolak tuntutan provisi sita revindicatoir tersebut.⁷³

C. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Memutus Perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan akad jual beli *murābahah* yang dilaksanakan oleh penggugat I dengan tergugat I sebagaimana tersebut dalam akta No. 2 tanggal 2 juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 agustus 2003 adalah batal menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa hubungan penggugat I dan tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang biasa menurut syariah (dengan akad *Al-Qardh*).
4. Menyatakan bahwa hutang penggugat I kepada tergugat I sebesar Rp. 850.000.000 - Rp. 363.611.240 = Rp. 486.388.760,-
5. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para penggugat sebesar Rp. 933.984.000 - Rp. 486.388.760 = Rp. 447.595.240,-
6. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya
7. Menghukum para penggugat dan tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

1.136.000,- dengan perincian masing-masing: para pengugat sebesar Rp. 568.000,- dan tergugat I sebesar Rp. 568.000,-⁷⁴



⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/Pa.Bkt

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERKARA AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NO. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad *Murābahah* No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

Perkara yang akan dibahas ini adalah seperti yang dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengadili perkara perdata agama tentang akad *mur murābahah* pada persidangan tingkat pertama tentang perkara ekonomi syariah dalam bidang perbankan, yakni antara H. Effendi bin Rajab dan Dra. Fitri Effendi, Psi binti Munir (penggugat I dan II) melawan PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi, pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan cq Kntor Pelayanan Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan cq. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi dan Defrianta Sukirman (Tergugat I, II, dan III) serta Yulfaizal, S.H. (notaris Bukittinggi) dan Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Turut Tergugat I dan II).⁷⁵

Perkara ini yang sebagaimana telah diungkap di atas, sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register perkara No: 08/PDT.BTH/2004/PN.BT dan telah diputus. Namun seiring dengan

⁷⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 100.

lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 yang menambah kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perkara perbankan syariah, maka para penggugat mengajukan kembali perkaranya di pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara No: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt.⁷⁶

Masalah pokok yang menjadi sengketa dalam perkara ekonomi syariah ini adalah tentang hubungan utang-piutang antara nasabah dengan bank, yang pada mulanya menggunakan akad *murābahah*, yakni akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perkara ini, pihak bank sebagai penjual barang dengan keuntungan yang sudah ditentukan dan disepakati, sementara nasabah sebagai pembeli barang dengan ketentuan yang sudah disepakati dan mereka juga sudah sepakat dengan lama pembiayaan, besar keuntungan dan besar angsuran dalam pembayaran pembiayaan. Mereka melakukan perjanjian akad murabahah dengan dua tahap yaitu, tahap 1 pada tanggal 2 Juli 2003 dan tahap II pada tanggal 27 Agustus 2003 sebagaimana penjelasan pada sub bab berikutnya.

1. Kasus Sengketa Akad *Murābahah* Tahap 1 Nomor 2 tanggal 2 Juli 2003

Untuk melaksanakan suatu akad dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Didalam kasus ini yang mengadakan perjanjian (akad) adalah Penggugat I dengan Bank Bukopin Syariah. Perjanjian ini

⁷⁶ Ibid., 103.

dilaksanakan pada tahun 2003. Pada awalnya Penggugat I merupakan nasabah dari Bank Konvensional (BRI Cabang Bukittinggi) dan memiliki hutang kepada Bank BRI sebesar Rp 483.233.530,-. Lalu Penggugat I meminta penambahan modal kerja dan meminta pengalihan utang (*take over*) kepada Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi. Bank Bukopin Syariah menyetujui permintaan Penggugat I lalu memberikan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan secara bersama-sama dengan Penggugat I pergi ke Bank BRI guna melunasi hutang Penggugat I. Dengan ketentuan penggugat I akan membayar kepada Bank Bukopin Syariah sebesar Rp 794.816.460,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan cara mencicil selama 60 bulan (5 tahun). Perikatan mereka ini diikat dengan akad Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 terdapat pula jaminan yakni sertifikat tanah hak milik No. ... /Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur birugo Tigo Baleh Bukittinggi atas nama penggugat II, dimana penggugat II ini mengikatkan diri sebagai penjamin penggugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003, lalu diikat pula dengan surat hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003, dan surat membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 yang kesemua surat tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bukittinggi selaku Turut Tergugat I.⁷⁷

⁷⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

Jika dilihat dari perikatan mereka ini merupakan bentuk pengalihan hutang. Dalam hukum Ekonomi Syariah mengenai pengalihan hutang ini tidak diatur secara tersurat dalam al-Quran maupun hadits. Pada saat ini di Indonesia ketentuan mengenai pengalihan utang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan utang. Perikatan mereka ini diikat dengan akad murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003. Jika dilihat dari posisi kasus maka terlihat Bank Bukopin Syariah dalam melaksanakan pengalihan utang (*take over*) ini dengan menggunakan alternaif 1 yakni melalui cara Bank Bukopin Syariah memberikan *qard* kepada Penggugat I sebagai nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah dapat melunasi hutangnya pada Bank BRI konvensional.

Dengan demikian seolah-olah aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik Penggugat I secara penuh. Selanjutnya Penggugat I seolah-olah menjual aset tersebut kepada Bank Bukopin Syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah dapat melunasi *qard* nya. Lalu Bank Bukopin Syariah, seolah-olah menjual secara murabahah aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan yakni 60 bulan. Dikatakan pula pada fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 bahwa Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- *qard* dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud alternatif 1.

Jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah rukun dan syarat dalam akad *murābahah* yang diikat setelah adanya *qard* dalam pengalihan utang (*take over*) antara lain:

a. Pihak yang berakad dalam hal ini yang menjadi pihak yang berakad adalah:

- 1) Bank Bukopin Syariah sebagai pihak yang mengambil alih utang Penggugat I (nasabah) dari Bank BRI Konvensional sekaligus penjual barang secara *murābahah*.
- 2) Penggugat I sebagai Nasabah dari Bank BRI Konvensional yang meminta utangnya diambil alih oleh Bank Bukopin Syariah yang kemudia ia menjadi nasabah dari Bank Bukopin Syariah sekaligus sebagai Pembeli dalam *murābahah*. Adapula Penggugat II yang menjadi penjamin dari Penggugat I.
- 3) Bank BRI Konvensional yang memiliki piutang pada Penggugat I dimana piutang ini diambil alih oleh Bank Bukopin Syariah dimana dianggap Penggugat I membeli aset/barang modal usahanya menggunakan kredit yang diberikan Bank BRI Konvensional. Para pihak disini merupakan subjek hukum yang memenuhi syarat cakap secara hukum ekonomi syariah._

b. Akad yakni berupa ijab kabul. Dalam akad *murābahah* harus dinyatakan secara tegas mengenai:

- 1) Harga barang, yang terdiri dari harga beli Bank, keuntungan (*margin*) yang diambil Bank serta harga jual dari Bank. Dimana pada akad ini seolah-olah harga Beli Bank adalah Rp 500.000.000,- margin keuntungan seolah-olah Rp 294.816.460 rupiah, dan harga jual bank seolah-olah harga jual dari Bank Bukopin Syariah kepada Penggugat I sebesar Rp 794.816.460,-
 - 2) Cara pembayaran, dalam hal ini melalui cara mencicil selama 60 bulan (5 tahun) oleh Penggugat I kepada Bank Bukopin Syariah.
 - 3) Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka Bank Bukopin Syariah yang telah memegang jaminan berupa sertifikat tanah hak milik No. ... /Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur birugo Tigo Baleh, Bukittinggi atas nama Penggugat II akan menjual lelang tanah tersebut guna mengambil pelunasan atas utang Penggugat I.
- c. Objek yang diakadkan. Dalam pengalihan utang yang diikad dengan akad *murābahah* ini ternyata setelah dilihat dari posisi kasus tidak pernah ada objek akad seperti barang/asset yang dijual oleh Bank Bukopin Syariah kepada Penggugat I. Inilah yang menyebabkan akad *murābahah* Bank Bukopin Syariah dan Penggugat I cacat hukum karena tidak memenuhi Rukun dan Syarat dalam akad *murabahah* yakni harus ada barang/asset yang

diperjual belikan. Maka secara hukum Ekonomi Syariah akad *murābahah* ini jelas tidak sah.

Dilihat dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dalam Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah dikatakan bahwa:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahusecara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷⁸

Maka, menurut penulis dilihat dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* tersebut adanya Barang (objek) yang diperjual-belikan merupakan syarat sah dari *murābahah*. Dengan tidak adanya barang yang diperjualbelikan antara Penggugat I dan Bank Bukopin Syariah maka kedudukan para pihak ini bukanlah sebagai penjual dan pembeli dalam akad murabahah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *murābahah* itu sendiri.

Jika dilihat dari posisi sengketa diatas maka yang terjadi adalah hubungan pinjam-meminjam biasa (*qard*) antara Bank Bukopin Syariah dan Penggugat I. Dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan pinjam-meminjam uang dengan tambahan keuntungan, hal ini termasuk riba dan hukumnya haram.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 246-247.

2. Kasus sengketa akad *murābahah* tahap II nomor 43 tanggal 27 Agustus 2003

Pada tanggal 27 Agustus 2003 kembali Bank Bukopin Syariah melakukan perikatan dengan Penggugat I untuk menambah modal kerja Penggugat I. Perikatan ini diikat dengan akad *murābahah* yakni dengan akta *murābahah* No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, surat hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, dengan jaminan tetap tanah sertifikat hak milik No. ... /Kelurahan Belakang Balok atas nama Penggugat II yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin Penggugat I. Pelaksanaan akad *murābahah* ini yakni dengan jual beli barang P&D seharga Rp 581.230.044,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah) dimana dikatakan seolah-olah Bank Bukopin Syariah membeli barang P&D sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yakni sebagai harga pokok dan tambahan keuntungan untuk Bank Bukopin Syariah sebesar Rp 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah).⁷⁹ Jika dilihat dari rukun dan syarat akad *murabahah* antara lain:

- a Pihak yang berakad dalam hal ini yang menjadi pihak yang berakad adalah:

⁷⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittingi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

- 1) Penggugat I sebagai Nasabah dari Bank Bukopin Syariah yang memesan barang P&D pada Bank Bukopin Syariah.
 - 2) Bank Bukopin Syariah seolah-olah membeli barang P&D pesanan Penggugat I untuk dijual kepada Penggugat I secara *murābahah*. Para pihak disini merupakan subjek hukum yang memenuhi syarat cakap secara hukum ekonomi syariah
- b Akad yakni berupa ijab kabul. Dalam akad *murābahah* harus dinyatakan secara tegas mengenai:
- 1) Harga barang, yang terdiri dari harga beli Bank, keuntungan (*margin*) yang diambil Bank serta harga jual dari Bank. Dimana pada akad ini seolah-olah harga Beli Bank adalah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), margin keuntungan seolah-olah Rp 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah). Dan harga jual bank seolah-olah harga jual dari Bank Bukopin Syariah kepada Peggugat I sebesar Rp 581.230.044,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah).
 - 2) Cara pembayaran, dalam hal ini melalui cara mencicil selama 60 bulan (5 tahun) oleh Penggugat I kepada Bank Bukopin Syariah.

3) Jika terjadi gagal bayar maka Bank Bukopin Syariah yang telah memegang jaminan berupa sertifikat tanah hak milik No. .../Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur birugo Tigo Baleh, Bukittinggi atas nama Penggugat II akan menjual lelang tanah tersebut guna mengambil pelunasan atas utang Penggugat I.

c Objek yang diakadkan. Sama halnya dengan akad murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, akad *murābahah* No. 43 tanggal 27 Agustus ini juga ternyata tidak ada objek berupa barang P&D yang dijual oleh Bank Syariah X kepada Nasabah.

Ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dalam Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah pun jelas akad *murābahah* ini tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad *murābahah* karena tidak ada barang yang diperjual belikan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan

kesalahan dengan menilai peristiwa itu secara keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri akan tersimpul hukumnya.⁸⁰ Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkret juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstair peristiwa konkret tersebut melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstair, maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁸¹

Pada perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt mengenai dasar pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang bertitik tolak dari proses lahirnya akad, bahwa akad jual beli *murābahah* I, akte no. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan akad jual beli *murābahah* II, Akte No : 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal.SH notaris di Bukittinggi sebelum pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akte-akte tersebut membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu oleh

⁸⁰Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 273.

⁸¹ Ibid, 275-276.

notaris Yulfaisal, S.H. telah dibacakan isi pokok akte perjanjian dan dijelaskan secara keseluruhan dihadapan para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta saksi-saksinya dimana pihak-pihak menyatakan persetujuan dan tidak keberatan, barulah pihak-pihak menanda tangani akte jual beli *murābahah* tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut menurut Majelis Hakim maka kedua pihak langsung mengikatkan diri dengan kedua akta perjanjian jual beli *murābahah* sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setelah Majelis Hakim memperhatikan pelaksanaan terhadap akad jual beli *murābahah* tersebut ternyata tidak sesuai dengan maksud akad *murābahah* yaitu harus adanya barang yang diperjual belikan, yang terjadi hanya Tergugat I memberikan pinjaman uang kepada Penggugat I dalam tahap I sebesar Rp. 500.000.000,- untuk *Take Over* (memindahkan hutang) Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bukopin Syari’ah Cabang Bukittinggi. Tahap II: Tergugat hanya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk penambahan modal usaha P & D Penggugat.

Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya barang yang diperjual belikan antara Penggugat I dengan Tergugat I, maka kedua akad *murābahah* tersebut batal demi hukum karena adanya barang merupakan syarat mutlak untuk sahnya akad jual beli *murābahah* sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *murābahah* nomor 6 “Bank

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.”

Ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah pun jelas akad *murābahah* ini tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad *murābahah* karena tidak ada barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam fikih muamalah juga dijelaskan bahwa akad *murābahah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.⁸²

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁸³ Setelah Majelis Hakim meneliti tentang *Take Over* (pengalihan hutang Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi ditemukan fakta: Bahwa dalam pelaksanaan *Take over* yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan aset atau wujud barang milik nasabah (Penggugat I) atau barang milik Tergugat I (Bank

⁸² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 256.

⁸³ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam*, 248.

Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi). Jika ditinjau dengan menggunakan akad hawalah dalam hukum Islam pengalihan hutang atau take over antara penggugat I dengan Bank Bukopin Syariah telah memenuhi rukun dan syarat dalam hawalah, yang mana akad tersebut tergolong dalam *hawalah dayn* (pemindahan hutang) karena pihak penggugat I berkewajiban melunasi hutangnya kepada pihak Bank Bukopin Syariah.

Dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan fatwa No. 31 /DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang (*Take Over*), Majelis Hakim berpendapat bahwa *Take over* yang dilakukan kedua pihak (Penggugat I dengan tergugat I) menyimpang (tidak sesuai) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya *take over* tersebut batal demi hukum.

Dalam hal ini, bahwa keputusan hakim dalam memutus mengenai kedua akad *murābahah* dan *take over* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang batal demi hukum itu sudah benar, maka kedudukan uang Rp. 500.000.000,- ditambah Rp. 350.000.000,- = Rp. 850.000.000,- adalah sebagai pinjaman biasa (*Al-Qard*). Hakim telah menggunakan dasar hukum ekonomi syariah berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dalam ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syariah, Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang (*take over*), Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard* namun dalam memutus perkara ini hakim hanya menggali sumber hukum dari Fatwa DSN saja, menurut penulis hakim bisa saja

menambahkan sumber hukum lain yaitu berupa Fikih Muamalah ataupun KHES tentang akad *murābahah*

Menurut penulis, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan permasalahan yang sedang dipersengketakan. Dapat ditambahkan pula sebagai rujukan bagi hakim ketentuan tentang jual beli *murābahah* juga terdapat dalam pasal 116 KHES, yaitu: *1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan*". Namun ketentuan tersebut tidak tercantum atau tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, sehingga menurut penulis, hakim perlu menggali referensi atau bahan pertimbangan yang terdapat pada KHES maupun peraturan lainnya yang membahas mengenai ekonomi syariah, sehingga putusan yang dihasilkan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *murābahah* dalam perkara No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan hukum ekonomi syariah pelaksanaan dan penerapan perjanjian kedua akad *murābahah* tidak sesuai karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya *murābahah*. Dimana nasabah mengajukan permohonan untuk penambahan modal usaha dan *take over* kepada pihak bank syari'ah. Keduanya mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yaitu perjanjian akad *murābahah* yang isinya seolah-olah pihak bank syari'ah menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualkan barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil keuntungan di dalamnya.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara ekonomi syariah sengketa akad *murābahah* No.284/Pdt.G/2006/PA.Bkt sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, bahwa perjanjian akad *murābahah* yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syari'ah batal demi hukum dan hubungan antara keduanya yaitu sebagai pinjam meminjam biasa (*al-qard*) dengan jaminan benda tidak bergerak. Dan akad yang dilakukan

keduanya pun batal demi hukum. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *take over*, dan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard*.

B. Saran

Berdasarkan analisa putusan No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih terjadi penyimpangan akad *murābahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap nasabahnya. Oleh karena itu penulis meyarankan:

1. Kepada setiap nasabah dan pihak bank syariah dalam melakukan perjanjian akad *murābahah* hendaklah selalu memperhatikan konsep-konsep dasar sesuai dalam prinsip syariah guna menghindari setiap tindakan-tindakan menyimpang yang bertentangan dengan syariah.
2. Kepada tokoh masyarakat, hendaklah bersikap pro aktif dalam memberikan pencerahan dan mencerdaskan masyarakat (khusus nasabah). Sehingga tidak hanya menjadikan Islam sebagai pedoman dalam perkara ibadah semata, melainkan menjadikannya sebagai standar dalam berbagai aktifitas kehidupan diantaranya dalam perkara pembiayaan pada sektor perbankan syariah.
3. Bagi bank syariah hendaknya memperhatikan penggunaan akad misalnya dalam bidang *murābahah* agar sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam prakteknya banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Tazkia, 2009.
- , *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Alvabet 1999.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arviyan Arifin, Veithzal Rivai Dan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Depag RI, *al quran dan terjemahnya*, Semarang:Toha Putra,1989.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa No 04 DSN-MUI/VI/2000 Tentang Murabahah
- Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2013.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2017.
- Haris Fikri, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung),” *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing: 2010.
- , *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramatika Publishing, 2011.
- Heykal, Nurul Huda Dan Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 20.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Karim, Adimarwan A. *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mas'adi, Gufron A. *Fikih Muamalah kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Masrudin Yusfi Albayani, 2017 “Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam sengketa ekonomi syariah (studi putusan No 2400/Pdt.G/2013/PA.JS)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Muhammad Firdaus NH dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- . *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- . *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH 2010, 448.
- Nasution, Bahder Johan *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Pratami Wahyudya Ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim ”.
- Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” *Al-Iqtishad* Vol. III No. 1 (Januari 2011)
- Rambe, Ropaun *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca, 2001.
- Sa'adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah,
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittingi No. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*, Jakarta:PT.Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suminto, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT.Rajarafindo Persada,1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih* Jakarta: Prenada Media, 2005, 223.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55.
- Yulianti, Rahmani Timorita “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah,” *La_Riba* No. 1 (Juli 2008).
- Zuhaili, Wahbah. *al fiqh islami wa adillatiha*, Syiria, Darul Fikri, 2007.

